

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) bisa terjadi di segala bidang kehidupan dan di semua jenis organisasi. Kecurangan (*fraud*) tidak hanya merupakan permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha dan industri, juga menjadi masalah prinsipal yang menghantui pelaksanaan pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Organisasi Transparansi Internasional pada 25 Januari 2017 mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan tingkat korupsi di 176 negara. Dari 176 negara Indonesia berada di peringkat 90. Hal ini menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat *fraud* yang cukup tinggi.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan (*fraud*) adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Secara umum kecurangan (*fraud*) yang banyak terjadi pada sektor pemerintahan adalah korupsi (*corruption*). Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi dapat membuat pelayanan pemerintah menjadi tidak maksimal dikarenakan adanya penyaluran anggaran yang kurang sempurna sehingga masyarakat dirugikan karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat yang

berkaitan. Korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Wertheim (1978) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila pejabat menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar pejabat tersebut mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Menurut Wilopo (2008), risiko yang melekat untuk terjadinya korupsi ditentukan oleh tingkat kejelasan dari suatu program. Di samping itu risiko tersebut ditentukan oleh seberapa besar anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

Kasus kecurangan (*fraud*) terjadi pemerintahan DKI Jakarta yang sedang hangat-hangatnya adalah kasus pengadaan UPS. Menurut informasi yang dihimpun dari <http://news.detik.com>, kasus pengadaan UPS merugikan negara hingga Rp50 miliar. Kasus lainnya yang juga sedang hangat-hangatnya adalah kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras, Grogol. Di kutip dari <http://megapolitan.kompas.com> kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras merugikan negara hingga Rp191 miliar. Sampai saat ini kedua kasus tersebut masih terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Kedua ini melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta bahkan Gubernur DKI Jakarta.

Kasus diatas bukan merupakan satu-satunya kasus yang pernah terjadi di pemerintahan DKI Jakarta. Kasus lainnya yang pernah terjadi di pemerintahan DKI Jakarta adalah kasus pengerjaan proyek Penanganan Banjir pada Suku Dinas

Pekerjaan Umum (Sudin PU) Tata Air Jakarta Barat tahun 2013 dan informasi www.cnnindonesia.com kasus ini merugikan negara sekitar Rp41,4 miliar dan telah ditetapkan sebagai tersangka 5 pejabat Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Tata Air. Kasus yang tak kalah menghebohkan adalah korupsi pembangunan landasan pesawat udara pada tahun 2011 yang melibatkan mantan Bupati Kepulauan Seribu Abdul Rahman Andit. Akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 1,2 miliar. (sumber <http://www.beritasatu.com>).

Menurut studi empiris Lambsdorff (2000), meningkatkan gaji pemerintah sebesar 2 persen akan memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebanyak 2 point atau 2 point lebih baik dari sebelumnya. Menurut Rickeghem dan Weder (1997), mengurangi perbedaan gaji relatif antara pegawai negeri terhadap pegawai swasta akan mengurangi tingkat korupsi. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan Putu Crysma Virmayani,dkk (2017), Rifqi Mirza Zulkarnain (2013), Aditya Pramudita (2013), dan Siti Thoyibatun (2009) menyimpulkan sistem kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal (2013), Deni Ahriati,dkk. (2015), dan Wilopo (2006) menyatakan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan dengan *fraud* di sektor pemerintahan.

Pada tahun 2015 gaji PNS DKI Jakarta mengalami kenaikan. Untuk staf terendah lulusan SMA menerima gaji dari APBN *plus* TKD dari Pemprov DKI sekitar Rp 13 juta/bulan. Sedangkan staf lulusan sarjana, penghasilan resminya antara Rp 15 juta dan Rp 23 juta, pejabat eselon IV sekelas Kasi, Kasubbag, dan lurah sekitar Rp 33 juta, eselon III sekelas Kasudin, Kabag, dan camat di atas Rp

40 juta, sedangkan eselon II sekelas kepala dinas, kepala biro, dan walikota pada kisaran Rp 70 juta sampai Rp 80 juta. Sayangnya kenaikan gaji PNS tersebut tidak menghilangkan budaya korupsi untuk PNS di DKI Jakarta, terbukti dengan masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan PNS DKI Jakarta setelah kenaikan gaji tersebut. (sumber: <http://poskotanews.com>).

Di dalam suatu pemerintahan adanya suatu ketidakadilan yang dirasakan di dalam organisasi dapat menjadi pemicu seseorang melakukan kecurangan (*fraud*). Adanya persepsi keadilan organisasi yang rendah akan cenderung meningkatkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Jika seorang pegawai merasakan ketidakadilan dalam dirinya, akan membuat pegawai tersebut cenderung merasa tidak puas bahkan merasa tertekan. Jika hal tersebut terjadi, pegawai tersebut akan melakukan sesuatu agar dirinya puas, seperti dengan cara melakukan kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan Lisa Amelia Herman (2008) menyatakan keadilan organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, namun berbeda dengan hasil penelitian dari Ika Pristiyanti (2012) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kecurangan (*fraud*).

Menurut pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai. Badan Pemeriksan Keuangan menemukan 5.307 kasus *fraud*, 2.257 atau sekitar 43% dari jumlah temuan. Hal tersebut merupakan Hasil atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yaitu BPK menemukan 5.948

kasus dan yang disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah sebesar 2.498 atau sekitar 42%.(Sumber: www.bpk.go.id). Dalam penelitian yang dilakukan Wilopo (2006), menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan(*fraud*). Penelitian yang dilakukan Deni Ahriati,dkk (2015), Aisah Fachrunisa (2015), Made Darma Prawira,dkk(2014), Aditya Pramudita (2013), Muhammad Faisal (2013), Ika Pristiyanti (2012), Siti Thoyibatun (2009) dan Lisa Amelia Herman (2008) mendukung penelitian dari Wilopo (2006).

Hasil survei Lingkaran Survey Indonesia (LSI) periode 20-22 Februari 2015 dengan 1200 responden di 33 provinsi menyatakan bahwa masyarakat Indonesia semakin prihatin dengan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spritual yang memberi keteguhan komitmen terhadap kedalam tugas hukum kita. Penerapan hukum harus berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Pramudita (2013) dan Rifqi Mirza Zulkarnain (2013) menyatakan terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Menurut Robinson (1995), perilaku tidak etis seseorang didalam perusahaan terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (*abuse position*), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan

(*abuse power*), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*). Perilaku tidak etis menjadi faktor kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, hal ini di dukung dari penelitian yang dilakukan oleh Deni Ahriati,dkk. (2015), Siti Thoyibatun (2009), dan Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Menurut Rae and Subramaniam (2008), komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara perusahaan itu melakukan berbagai hal. Dalam hal ini termasuk juga dalam melakukan tindak kecurangan. Apabila pegawai di suatu organisasi mempunyai komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya tersebut hal ini dapat menurunkan tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Crysma Virmayani, dkk.(2017) dan Ika Pristiyanti (2012) menyatakan semakin tinggi komitmen organisasi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Berbanding terbalik pada penelitian Aditya Pramudita (2013) yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara komitmen organisasi dengan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Berdasarkan pemaparan fenomena tersebut, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan DKI Jakarta menarik untuk diteliti. Ketertarikan peneliti terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) telah dilakukan, tetapi hasil penelitian tersebut banyak terdapat kesimpulan yang tidak konsisten. Hasil yang di

dapat bertolak belakang sehingga peneliti melakukan kembali penelitian ini agar dapat membuktikan hasil yang sebenarnya.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) tersebut. Faktor-faktor ini terdiri dari pengaruh kesesuaian kompensasi, pengaruh keadilan organisasi, pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, pengaruh penegakan hukum, pengaruh perilaku tidak etis, dan pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan DKI Jakarta. Sehingga penulis memberi judul penelitian ini “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Pemerintahan DKI Jakarta**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang ada menjadi sebagai berikut:

1. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di DKI Jakarta melibatkan pegawai pemerintah.
2. Kenaikan gaji pegawai di DKI Jakarta tidak menghilangkan budaya korupsi karena masih ditemukannya kasus korupsi hingga kini.
3. Pegawai yang merasakan ketidakadilan dalam organisasinya, cenderung merasa tidak puas bahkan merasa tertekan akibatnya pegawai akan melakukan sesuatu agar dirinya puas.

4. Kecurangan (*fraud*) yang disebabkan lemahnya sistem pengendalian internal masih ditemukan.
5. Penerapan penegakan hukum harus berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakatnya.
6. Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit dimengerti, tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi seseorang.
7. Sikap komitmen organisasi seorang pegawai akan dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara perusahaan memperlakukan pegawai.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, terdapat batasan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya akan akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan DKI Jakarta, yakni pengaruh kesesuaian kompensasi, pengaruh keadilan organisasi, pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, pengaruh penegakan hukum, pengaruh perilaku tidak etis, dan pengaruh komitmen organisasi.

D. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) di pemerintahan DKI Jakarta. Penelitian ini bermaksud mengkaji ulang penelitian sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda-beda. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan?

2. Apakah keadilan organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan?
3. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan?
4. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan?
5. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan?
6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akuntansi terkait dengan pelaporan sukarela, dalam hal ini khususnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di Pemerintahan DKI Jakarta.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dalam memecahkan masalah. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

b. Bagi Instansi Pemerintahan

Bagi instansi pemerintahan berguna sebagai masukan dalam usaha mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan seperti yang disajikan penulis.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait. Dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian.